

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang melekat dengan kehidupan manusia. perkawinan merupakan suatu tindakan yang sakral, bukan hanya bersangkutan dengan sesama manusia saja melainkan bersangkutan pula dengan kerohanian dan agama. Perkawinan adalah salah satu perintah agama yang dianjurkan untuk dilakukan sebagai penyempurna agama. Dengan adanya perkawinan akan mengakibatkan hubungan biologis yang sah antara laki – laki dan perempuan serta perkawinan menciptakan rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan an – nikah yang bermakna *al – wat'u* dan *ad – dammu wa at – tadakhul* atau *ad – dammu wa al – jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³⁸ Pengertian nikah menurut istilah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga berdasarkan kepada aturan – aturan agama, dengan melalui akad nikah antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan suami isteri yang sah sesuai dengan syariat islam dan dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun nikah yang berlaku.³⁹ Dapat disimpulkan dari kutipan tersebut bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang di ikrarkan dengan sakral melalui akad nikah oleh seorang pria dan wali dari pihak wanita yang dilakukan sesuai dengan peraturan agama dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dilakukan sesuai dengan kepercayaan masing – masing.

³⁸ A.Kumedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung:CV Arjasa Pratama,2021),hal. 13.

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV Al - Hidayah, 1968), hal. 7.

Perkawinan merupakan ikatan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan dan di sah kan secara formal berdasarkan aturan yuridis dan agama yang bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kekal dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga serta kepada anak yang dilahirkan nantinya.⁴⁰ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan hidup lahir batin yang menimbulkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban bukan saja mengenai hak dan kewajiban suami – isteri tetapi kepada anak mereka kelak.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan dengan keridhoan Tuhan yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah yang dilaksanakan melalui akad nikah untuk menaati perintah Allah Swt.

Pengertian perkawinan menurut Sayuti Thalib, bahwa perkawinan adalah perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki – laki – laki dengan perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun –

⁴⁰ titik triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (jakarta: Presentasi Pustaka,2006),hal.106.

menyantuni, kasih – mengasihi dan bahagia.⁴¹ Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci yang dilakukan antara laki – laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri dan hidup bersama dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut Mohammad Idris Ramulyo, perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Unsur perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita ;
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawadah, dan rahmah).⁴²

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita yang dilakukan dengan melaksanakan akad nikah terlebih dahulu dengan tujuan untuk hidup bersama menciptakan keluarga serta rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Menurut Ahmad Ashar Bashir, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki – laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhai oleh Allah.⁴³

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara pria dan wanita menuju keluarga yang bahagia dengan ridha Allah Swt.

⁴¹ A.Kumedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), hal. 17

⁴² Bustami, Rini Fitriani, dan Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri* (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV Budi Utama, 2020), hal. 5.

⁴³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 10.

Perkawinan dilakukan untuk menyatukan dua insan yang satu sama lainnya memiliki kekurangan dan kelebihan masing – masing. seorang wanita dengan sisi kelembutannya dan seorang laki – laki dengan sisi yang tegas. Tujuan dilakukannya perkawinan adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan memelihara martabat serta menjaga kemurnian silsilahnya, membentuk keluarga yang abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan – keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun dalam keahlian duniawi serta tujuan dari perkawinan ini adalah memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan. Adapaun tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Selain itu menurut pendapat Taqiyyudin Abi Bakar menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah.⁴⁴ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya perkawinan ini adalah untuk menciptakan keluarga yang abadi dengan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghindarkan manusia dari perbuatan zina.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan diatur didalam berbagai macam peraturan. Di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang – Undang Perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain peraturan perundang – undangan

⁴⁴ M Dahlan R, *Fikih Munahakat* (Yogyakarta: DEEPUBLISH CV Budi Utama, 2015), hal. 35–36.

tersebut terkhusus bagi masyarakat yang beragama islam mengenai perkawinan diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diatur dalam Buku I KHI tentang perkawinan.⁴⁵ Selain dari peraturan – peraturan tersebut diatas bahwa mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 28B Ayat 1 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan islam, dasar hukum perkawinan dalam islam merujuk kepada *Al – Quran, Hadits, Ijma’,* Serta *Ijtihad* yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ibadah yang disunahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana dalam firman Allah Swt yaitu dalam surat Adz – Dzariyat ayat 59 dan surat An – Nisaa’ ayat 1. Selain itu, mengenai perkawinan dapat dilihat melalui hadits yang menerangkan sebagai berikut : “... siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya”.⁴⁶

3. Asas – Asas Perkawinan

Didalam hal perkawinan terdapat berbagai ketentuan – ketentuan dasar yang mengatur yang akhirnya ketentuan – ketentuan tersebut dijadikan sebagai asas perkawinan atau aturan dasar perkawinan. Asas – asas perkawinan antara lain⁴⁷ :

1. Asas Sukarela, Bahwa dalam perkawinan kesukarelaan dianggap sebagai hal yang sangat penting. Dalam pelaksanaannya, antara suami dan isteri harus dengan kepenuhan hati dan dengan rasa rela hati menjalankan masing – masing hak dan kewajibannya. Selain itu, asas sukarela ini

⁴⁵ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 8.

⁴⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal. 3.

⁴⁷ *Ibid*, hal.7

sangat penting bagi kedua orang tua mempelai serta walinya. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kerelaan hati dengan sepenuh hati baik itu bagi kedua mempelai, kedua orang tua mempelai dan bagi walinya.

2. Asas Persetujuan, Bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus dengan adanya persetujuan dan kesepakatan serta tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan harus berdasar pada kesepakatan antara keluarga dan calon mempelai serta pelaksanaan perkawinan tidak boleh dilakukan dengan adanya paksaan.
3. Asas Bebas Memilih, Artinya bahwa asas bebas memilih adalah seseorang dalam melaksanakan suatu perkawinan dapat menentukan pilihannya dengan siapa ia akan menikah. Dapat disimpulkan bahwa asas bebas memilih adalah seseorang yang akan melangsungkan perkawinan bebas untuk memilih pasangan yang ia sukai untuk ia nikahi, jikalau pasangan tersebut tidak saling menyukai maka antara kedua mempelai dapat meminta untuk membatalkan pernikahannya.
4. Asas Kemitraan, bahwa dalam perkawinan suami dan isteri memiliki tugas dan fungsinya masing – masing sesuai dengan kodratnya. Dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan rumah tangga pasangan suami isteri harus melaksanakan kehidupan rumah tangga berdasarkan kodratnya masing – masing.
5. Asas Selamanya, Artinya perkawinan adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk membangun kehidupan rumah tangga jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dilakukan bukan hanya untuk waktu yang sebentar tetapi perkawinan dilakukan untuk membangun dan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.
6. Asas Monogami, Bahwa dalam perkawinan seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Tujuan asas ini adalah bukan untuk menghapuskan adanya poligami tetapi untuk mempersempit adanya poligami. Karena poligami hanya dapat dilakukan dengan keadaan tertentu dan harus memenuhi syarat – syarat yang berlaku.⁴⁸

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa asas perkawinan jika disederhanakan terdiri dari :

1. Asas sukarela
2. Asas persetujuan
3. Asas bebas memilih
4. Asas kemitraan
5. Asas selamanya
6. Asas monogami

Asas – asas perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan bahwa asas – asas perkawinan adalah sebagai berikut :⁴⁹

⁴⁸ Ibid, hal.7.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 48-49.

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Dalam undang – undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan masing – masing, selain itu perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku
3. Undang – undang ini mengatur asas monogami. Asas monogami ini memiliki pengertian bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri dan begitu sebaliknya. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri dari seorang.
4. Undang – Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang – Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Bahwa menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan asas – asas perkawinan terdiri dari tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal agar terhindar dari perceraian, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai hukum yang berlaku baik hukum agama atau kepercayaan dan peraturan perundang – undangan, bahwa perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku, bahwa dalam perkawinan seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri begitupun sebaliknya kecuali ada hal – hal atau alasan – alasan yang memang memungkinkan untuk poligami, bahwa dalam melaksanakan perkawinan baik mempelai wanita maupun laki – lakinya harus sudah siap jiwa raganya, dan dalam perkawinan kedudukan suami isteri adalah seimbang.

4. Syarat dan Rukun dalam Perkawinan

Dalam pelaksanaannya, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, jika dalam pelaksanaannya tidak mengabaikan syarat dan rukun perkawinan maka akan menghalangi sahnya suatu perkawinan. Syarat

perkawinan tidak hanya mencakup adanya calon suami dan calon isteri saja. Syarat – syarat perkawinan secara umum mencakup hal – hal sebagai berikut :

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki – laki yang akan menjaga suaminya
2. Dihadiri oleh dua orang saksi laki – laki
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad pernikahan⁵⁰

Disamping syarat perkawinan, terdapat rukun perkawinan yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan untuk dilaksanakan. Rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Adanya calon mempelai laki – laki
2. Adanya calon mempelai wanita
3. Adanya sighthat (akad) yang terdiri dari ijab dan qabul. ijab adalh ungkapan penyerahan dari pihak laki – laki dan qabul artinya ungkapan penerimaan dari pihak mempelai perempuan.
4. Adanya wali nikah
5. Harus ada dua orang saksi⁵¹

Secara terperinci , syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh lima komponen rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Syarat mempelai laki – laki :
 1. Bukan muhrim dari mempelai putri
 2. Menikah atas kemauannya sendiri atau tidak ada paksaan dari siapapun
 3. Jelas orangnya
 4. Tidak sedang menunaikan ihram haji
- b. Syarat mempelai perempuan :
 1. Tidak berhalangan *syar'i*, yaitu bukan muhrim dari mempelai laki – laki, tidak sedang bersuami, atau tidak sedang menjalani masa *'iddah*.
 2. Menikah atas kemauannya sendiri
 3. Jelas orangnya
 4. Tidak sedang menunaikan ibadah haji
- c. Syarat wali nikah :
 1. Laki – laki
 2. Baligh
 3. Berakal sehat
 4. Adil
 5. Tidak terpaksa

⁵⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta Selatan: VisiMedia, 2007), hal. 14.

⁵¹ Ibid,hal.15.

6. Tidak sedang menunaikan ikhram haji
- d. Syarat saksi nikah :
1. Laki – laki
 2. Baligh
 3. Berakal sehat
 4. Adil
 5. Tidak terpaksa
 6. Dapat mendengar dan melihat
 7. Memahami bahasa yang digunakan dalam ijaq dan qabul
 8. Tidak sedang menunaikan ikhram haji
- e. Syarat ijab dan qabul :
1. Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali
 2. Ada ungkapan penerimaan nikah dari mempelai laki – laki
 3. Menggunakan kata – kata nikah atau yang searti dengannya
 4. Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan diungkapkan dalam satu majelis (tidak berselang waktu)
 5. Pelaku ijab qabul tidak sedang menunaikan ihram haji.⁵²

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam membangun rumah tangga dan keluarga setelah melaksanakan pernikahan antara suami dan isteri harus menjalankan hak dan kewajibannya masing – masing, agar terciptanya ketentraman dan ketenangan dalam hidup berumah tangga. Akibat hukum yang timbul karena adanya perkawinan adalah timbul hak – hak antar suami dan isteri, suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, dalam halnya perkawinan seorang suami memiliki kewajiban untuk membiayai dan mendidik anak – anak dan isterinya, serta mengusahakan tempat tinggal untuk ditinggali bersama. Nafkah merupakan hal yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya.⁵³

⁵² Ibid, hal.15 – 17.

⁵³ Sopiandi, Abdul Rauf, dan Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indra Giri Dot Com, 2019), hal. 3.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa suami memiliki kewajiban untuk menjadi kepala rumah tangga, membiayai isteri dan anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak untuk isteri dan anaknya, serta memberikan nafkah untuk isteri dan anaknya.

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 – 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hak dan kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut :⁵⁴

1. Pasal 30, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Pasal 31,
 - 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - 2) Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
 - 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga
3. Pasal 32,
 - 1) Suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap.
 - 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri secara bersama.
4. Pasal 33, suami isteri wajib untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
5. Pasal 34,
 - 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya.
 - 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan.⁵⁵

Dapat disimpulkan dari uraian pasal diatas bahwa hak dan kewajiban suami isteri adalah suami dan isteri memiliki kedudukan yang sama. Dalam membangun kehidupan rumah tangga suami dan isteri wajib untuk saling mencintai, wajib untuk saling menghormati satu sama lain, wajib saling setia kepada pasangannya, berkewajiban memberikan kebutuhan lahir batin baik suami kepada isteri maupun

⁵⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, hal. 12–13.

⁵⁵ Ibid, hal 12 – 13.

sebaliknya. Selain itu suami wajib melindungi isteri dan keluarganya, membiayai dan memenuhi kebutuhan hidup untuk isteri dan anaknya, isteri berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dan jika suami isteri lalai dalam melakukan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

B. Perkawinan Seorang Wanita Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil

Perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk melindungi kedua belah pihak dari perbuatan – perbuatan yang tidak diinginkan, seperti perbuatan zina. Perkawinan bertujuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara pria dan wanita untuk mendapatkan keturunan dan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Pada kenyataannya, seiring dengan perkembangan zaman saat ini banyak terjadi perkawinan yang dilaksanakan disebabkan pihak wanita telah mengandung sebelum dilaksanakannya akad nikah, hal ini disebut sebagai peristiwa perkawinan seorang wanita hamil.

faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan seorang wanita hamil di luar nikah adalah sebagai berikut :

1. Usia pelaku masih dibawah batas usia yang di inginkan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Perekonomian yang belum memumpuni untuk melangsungkan dan membina rumah tangga.
3. Perbedaan keyakinan dan kepercayaan.
4. Diakibatkan karena adanya pemaksaan dan pemerkosaan.
5. Tidak mendapat restu orang tua.
6. Laki – laki yang terikat perkawinan dengan wanita dan ingin melakukan poligami tetapi tidak mendapat izin untuk melakukan poligami.
7. Disebabkan karena adanya pergaulan bebas "*free sex*".
8. Maraknya prostitusi atau perdagangan jasa seksual.⁵⁶
9. Cinta, salah satu faktor dari banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan diluar nikah adalah karena atas dasar cinta para pasangan dengan

⁵⁶ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 9.

banyak melakukan hubungan badan dan rela mengorbankan apa saja yang dimilikinya masing – masing.

10. Penyaluran tuntutan biologis, penyaluran kebutuhan biologis sering dilakukan oleh kalangan remaja dikarenakan adanya tuntutan untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Tuntutan biologis ini timbul dari hasrat masing – masing manusia. Jika diri mereka tidak mendapatkan kepuasannya pada diri sendiri maka mereka akan menyalurkannya kepada orang lain.
11. Mencari kepuasan, hal ini biasanya terjadi dilatar belakangi karena kehidupan rumah tangga yang bermasalah dan terjadinya hambatan dalam hubungan suami isteri.
12. Pengaruh media, dengan kemajuan teknologi yang terjadi di era sekarang ini masyarakat bebas mengakses apapun yang mereka inginkan. Seperti melihat tontonan budaya – budaya barat yang memperlihatkan kebebasan dalam bergaul serta kehidupan berperilaku “*seks*” atau seks bebas.
13. Faktor individual, disebabkan karena lemahnya mental spiritual pada keimanan anak remaja
14. Faktor lingkungan, lingkungan yang kurang baik menyebabkan remaja saat ini mengikuti trend pergaulan yang salah. Para remaja bebas untuk bergaul dengan lawan jenis.⁵⁷

Perkawinan seorang wanita hamil merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah mengandung sebelum dilaksanakannya ijab qabul melalui akad nikah.⁵⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan dilakukan pada dasarnya adalah untuk menghalalkan hubungan biologis antara pria dan wanita dari perbuatan zina serta terhindar dari peristiwa kawin hamil. Kawin hamil disini diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan ketika seorang wanita dalam keadaan mengandung sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Pengertian kawin hamil (*at – tazawuz bi al – hamil*) merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang telah hamil, dalam

⁵⁷ Eni Dyah Ayu Rohmawati, “Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah Di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya,” *AL - HUKAMA The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 04. Nomor 2, Desember 2014 (2014), hal. 369.

⁵⁸ Thohir Luth R. Tetuko Aryo Wibowo, “Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 5, Nomor 2, 2020, hal. 234.

artian wanita tersebut dihamili terlebih dahulu baru dilaksanakan perkawinan atau dihamili oleh orang lain dan dikawini oleh pria yang bukan menghamilinya.⁵⁹

Dari uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kawin hamil adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, dengan kondisi wanita sedang dalam keadaan mengandung. Kaitanya dalam hal ini yang menikahi wanita tersebut adalah pria yang menghamilinya ataupun dinikahi oleh pria yang bukan menghamilinya.

2. Dasar Hukum Kawin Hamil

Kawin hamil menurut hukum positif tidak diatur secara eksplisit, tetapi diatur secara implisit di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang – undang perkawinan hanya diatur mengenai sahnyanya perkawinan, tidak mengatur mengenai perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil secara spesifik. Pengaturan mengenai wanita hamil dalam hukum positif selain diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan demikian, Perkawinan wanita hamil di anggap sah untuk dilakukan apabila pelaksanaan perkawinannya sesuai dengan peraturan agama dan kepercayaannya masing – masing, yang artinya bahwa perkawinan wanita hamil sah ketika dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dilakukan sesuai dengan syarat sah perkawinan. Dalam

⁵⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 13

aturan hukum positif mengenai perkawinan wanita hamil tidak diatur mengenai laki – laki yang boleh mengawini dan yang tidak boleh mengawini wanita hamil tersebut hanya diatur mengenai pelaksanaan perkawinannya saja.

Kasus perkawinan wanita hamil diluar nikah secara khusus diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil yaitu hukumnya sah untuk dilakukan apabila yang menikahnya adalah laki – laki yang telah menghamilinya. Tetapi, jika yang menikahnya adalah bukan laki – laki yang menghamilinya pernikahan tersebut dianggap tidak sah.⁶⁰

Mengenai hal perkawinan seorang wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Bab VIII tentang kawin hamil yang tercantum dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan yang dilakukan dengan wanita hamil yang disebut pada Ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir.⁶¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kepada aturan kompilasi hukum islam mengenai perkawinan seorang wanita hamil hukumnya diperbolehkan apabila yang menikahnya adalah laki – laki yang telah menghamilinya, tetapi jika yang menikahi adalah bukan laki – laki yang menghamilinya maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah untuk dilakukan.

Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai pemberian sanksi atau mengenai hukuman bagi orang – orang yang telah melakukan zina. Pasal

⁶⁰ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Amzah,2019),hal.125.

⁶¹ *Ibid*, hal.125

53 Kompilasi Hukum Islam ini memberikan saran kepada seorang wanita telah mengandung akibat perzinaan untuk segera melangsungkan pernikahan. Kebolehan melaksanakan perkawinan dengan seorang wanita hamil berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja hal ini dibatasi oleh kebolehan laki – laki yang akan menikahnya. Laki – laki yang menikahi perempuan tersebut diharuskan laki – laki yang telah menghamilinya. Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang didalam kondisi mengandung dengan laki – laki yang belum berada dalam status pernikahan yang sah.⁶² Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat bahwa lebih besar *mash – lahah* memperbolehkan kawin hamil kawin dari pada melarangnya, dikarenakan tujuan utama dari diperbolehkannya kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada seorang anak yang akan dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tersebut.⁶³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang wanita hamil masuk kedalam kategori diperbolehkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan wanita hamil disarankan untuk dilakukan dengan tujuan melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada anak yang akan dilahirkan nantinya. Hanya saja dalam pelaksanaannya yang menikahi wanita hamil tersebut adalah laki – laki yang telah menghamilinya.

Perkawinan dalam hukum islam bukan hanya sekedar bertujuan untuk menyalurkan kenikmatan biologis saja, tetapi untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, membina sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang kuat. Hukum menikah dalam hukum islam terdiri dari berbagai macam, yaitu :

⁶² Aladin, "Pernikahan Hamil Diluar Nikah Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)," *Masalah - Masalah Hukum*, Vol.46.no.3 (2017), hal.245.

⁶³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hal.92.

- a. Wajib, hukumnya wajib jika orang yang melaksanakan perkawinan itu memiliki tujuan untuk mengharapkan keturunan, menghindari perbuatan zina, dan bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada yang membentengi dirinya kecuali dengan melaksanakan pernikahan.
- b. Makruh, hukumnya makruh jika dilaksanakan bagi seseorang yang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak menginginkan keturunan. jika pernikahan tetap dilaksanakan maka akan memutuskan ibadah yang tidak wajib.
- c. Mubah, hukumnya mubah jika pernikahan dilakukan atas dasar karena ingin menikah tetapi tidak mengkhawatirkan perbuatan zina, dalam hal ini pernikahan dilakukan tetapi tidak menginginkan keturunan.
- d. Haram, hukumnya haram melakukan pernikahan jika nantinya akan membahayakan pihak wanita. Seperti tidak mampu berkeluarga, tidak mampu menafkahi pihak wanita dan jika seorang laki – laki memiliki pekerjaan yang haram. Hal ini juga tidak hanya berlaku bagi seorang laki – laki tetapi berlaku juga bagi seorang wanita nya.⁶⁴

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa menurut hukum islam, pernikahan memiliki kekuatan hukum yang berbeda – beda tergantung dari niat dan tujuan dilakukan pernikahannya.

Dalam hukum islam mengenai perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil hukumnya hanya boleh dilakukan dengan seorang laki – laki yang menghamilinya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an – nur ayat 3 dikatakan bahwa “pezina laki – laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki – laki atau dengan laki – laki musyrik, dan yang demikian diharmakn bagi orang – orang mukmin”. Dari terjemahan ayat al – quran tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan seorang wanita hamil karena zina hukumnya boleh untuk dilakukan, tetapi hanya boleh dilakukan ketika yang menikahinya adalah laki – laki yang telah menghamilinya. Menurut hukum islam,

⁶⁴ Enik Isnaini, “KEDUDUKAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR KARENA KAWIN HAMIL (MARRIED BY ACCIDENT) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA,” *Jurnal Independent*, 1.Vol 1, No 2 (2013) (2013), hal. 11–12.

sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam.⁶⁵

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam kawin hamil diperbolehkan dengan dilakukan berdasarkan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan perkawinan dilaksanakan dengan laki – laki yang telah menghamili wanita tersebut.

3. Pendapat Para Ulama Tentang Kawin Hamil

Dalam hal ini, perkawinan hamil dalam hal ini adalah perkawinan hamil yang dilakukan oleh seorang wanita yang hamil yang sudah mengandung karena zina. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang pernikahan wanita hamil ini, pernikahan wanita hamil yang dilakukan ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Perbedaan pendapat tentang pernikahan selama kehamilan adalah sebagai berikut :

a. Imam syafii tentang hamil di luar nikah :

Imam Syafii mengatakan bahwa hukumnya makruh menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Tetapi jika pernikahan tersebut tetap berlangsung, imam syafii tidak akan menganggap bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Adapun mengapa imam syafii memakruhkan hal tersebut, dikarenakan ada sebagian orang yang berpendapat bahwa tidak mengizinkan untuk melangsungkan pernikahan wanita hamil.

Imam Syafii berpendapat bahwa hukum nikah dengan wanita hamil, tetap dapat dilangsungkan ketika seorang wanita tersebut dalam kondisi hamil. Baik menikah dengan laki – laki yang sudah menghamilinya

⁶⁵ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Prespektif Hukum Islam, *Journal of Islamic Law Studies*,3.Number 2,Article 7 (2021), hal.10.

maupun dengan laki – laki yang tidak menghamilinya. Mahzab Syafii menegaskan bahwa zina tidak membuat haramnya suatu perkawinan, sehingga dapat menikahi wanita yang telah berzina. Mengenai dalil hal tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, “seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya (pezina juga)”.⁶⁶

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut mahzab Syafii membolehkan pernikahan dengan wanita hamil baik dengan lelaki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini merupakan kebolehan mutlak yang artinya tidak ada syarat untuk kebolehan tersebut.

b. Imam Ahmad Bin Hambal tentang hamil di luar nikah :

Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat atau mengklaim bahwa zina dapat mengarah pada larangan mushaharah, jadi jika pria tersebut menikahi gadis yang sedang dalam keadaan hamil adalah haram hukumnya. Dalam mahzab ini tidak membedakan antara perbuatan zina yang dilakukan sebelum atau setelah adanya ikatan pernikahan. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan bahwa dilarang untuk menikahi wanita hamil. Imam malik melarang untuk menikahi wanita yang telah berzina, sedangkan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh menikahi wanita yang yang berzina kecuali dengan 2 syarat yaitu :

- a. Istibra' (masa menunggu bagi wanita yang hamil)
- b. Sudah bertaubat dari perbuatan zina

⁶⁶ Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal),” *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6.Vol. 6 No. 1 Januari 2020,(2020), hal. 4.

Pada intinya bahwa Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa pernikahan antara wanita hamil dan pria yang menghamilinya tidak boleh dilakukan kecuali terlebih dahulu mereka bertaubat. Artinya dalam hal ini pernikahannya boleh dilakukan tetapi bersyarat. Hukumnya haram bagi wanita hamil yang menikah dengan pria yang bukan menghamilinya. Selain itu, Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah memiliki masa iddah sama seperti wanita yang ditinggalkan atau diceraikan oleh suaminya. Syarat masa iddah adalah untuk menjaga kesucian rahim yaitu untuk menjaga apakah rahim tersebut mengandung janin dari laki – laki yang menghamilinya atau tidak.⁶⁷

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa dilarang melakukan pernikahan dengan wanita dalam keadaan hamil, terkecuali telah memenuhi syarat kebolehan seperti istibra' dan sudah bertaubat atas perbuatan zina yang telah dilakukan.

Kesimpulannya adalah, kawin hamil merupakan perkawinan yang dilangsungkan ketika pihak wanita sudah hamil terlebih dahulu sebelum adanya akad nikah. Perkawinan wanita hamil ini diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan Ak – quran salah satunya didalam QS. An – Nur ayat 3 yang mengatur mengenai kawin hamil akibat perzinaan. Mengenai kebolehan dan larangan dalam perkawinan ini adalah para ulama memiliki perbedaan ada yang membolehkan dan ada pula yang berpendapat tidak membolehkan kelangsungan perkawinan tersebut.

⁶⁷ Ibid, hal 6 – 7

C. Status Anak Dalam Perkawinan

1. Status Anak Dalam Perkawinan Biasa

Kriteria perkawinan yang wajar adalah ketika perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang sudah diatur berdasarkan hukum islam dan hukum positif yang berlaku. Ketika perkawinan sudah sesuai dan telah memenuhi rukun dan syarat dalam agama islam maka perkawinan itu dianggap sah. Terpenuhinya rukun dan syarat akan menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dalam segi hukum. Ketika perbuatan tersebut telah sah secara hukum maka akan menimbulkan akibat hukum yang sah.⁶⁸ Dari uraian tersebut dapat dikaitkan bahwa jika perkawinan tersebut adalah perkawinan biasa, artinya perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya sebab masalah tertentu yang mengharuskan perkawinan itu terjadi, maka perkawinan tersebut adalah sah dan status anak yang dilahirkan adalah anak yang sah.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hukum terlaksananya suatu pernikahan yang legal dan resmi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan anak tersebut merupakan hasil dari pasangan suami isteri yang kemudian dilahirkan oleh sang istri.⁶⁹

Status anak dalam perkawinan biasa, yang dimaksud disini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilangsungkan dengan alasan kedua insan manusia pria dan wanita yang ingin mencari keberkahan Allah Swt, ingin meneruskan keturunan secara halal, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak di inginkan. Pelaksanaan perkawinan ini didasarkan sesuai dengan syariat agam dan hukum yang berlaku. Perkawinan ini dilangsungkan bukan disebabkan oleh suatu masalah, yang salah satu masalahnya adalah hamil diluar nikah. Perkawinan ini murni

⁶⁸ Yuni Harlina, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)," *Jurnal Hukum Islam*, XIV.No. 1 Juni 2014 (2014), hal.69.

⁶⁹ Khartika dan Dkk, hal. 213.

dilakukan karena atas dasar kesiapan dari kedua belah pihak yaitu calon mempelai pria dan wanita. Ketika perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan yang sah secara syariat agama dan hukum negara maka perkawinan tersebut akan menghadirkan anak yang berstatus sebagai anak sah pula baik secara agama ataupun hukum yang berlaku.

Jika anak tersebut dilahirkan didahului oleh perkawinan yang sah dari orang tuanya, maka anak tersebut menerima status hukum sebagai anak sah. Definisi ini diartikan bahwa sebelum ibunya dibuahi dan mengandung anak tersebut adalah atas dasar setelah dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah dan anak tersebut kelahirannya berkaitan dengan perkawinan yang sah.⁷⁰

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo seorang anak sah adalah ketika anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya adalah yang membenihkan anak tersebut adalah anaknya.⁷¹ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak perkawinan biasa adalah anak yang dibenihkan setelah terjadi perkawinan yang sah dan anak tersebut berstatus sebagai anak yang sah secara hukum dan agama.

Anak dari hasil perkawinan biasa mendapatkan posisi yang paling aman dan sempurna dimata hukum. Dalam pandangan islam strata dan kedudukan seorang anak adalah sama baik itu anak dari hasil perkawinan yang tidak sah maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan biasa. Dikarenakan jika anak tersebut lahir bukan dari perkawinan yang sewajarnya maka anak tersebut akan mendapatkan ketidakjelasan

⁷⁰ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 39.

⁷¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang - Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University press, 1986), hal. 104.

dalam ketetapan hukum dan berdasarkan hukum agama. Dalam hal ini anak yang terlahir dari perkawinan biasa akan mendapatkan kemudahan dalam hubungan kekerabatan antar orang tua dan keluarganya. Anak dalam perkawinan biasa tidak akan mendapat masalah seperti masalah perwalian ataupun mengenai hak waris, karena disini anak tersebut memiliki status yang jelas. Anak yang dibuahi dan dilahirkan dalam perkawinan yang wajar akan secara penuh mendapatkan hak dan kewajibannya. Anak tersebut akan mendapatkan kewajiban ayah dan ibunya seperti pemberian nafkah, perwalian yang jelas, mendapatkan hak waris, mendapatkan pengasuhan yang lengkap dari kedua orang tuanya serta memiliki hubungan keperdataan yang jelas dengan ayah dan ibunya.

Anak yang dibuahi dan dilahirkan dalam perkawinan biasa atau perkawinan yang sesuai dengan syariat agama dan hukum yang berlaku akan mendapatkan hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan – golongan ahli waris yang lainnya, akan mendapatkan hak sosial atau lingkungan sosial yang baik karena anak tersebut merupakan anak yang sah secara hukum dan agama yang nantinya anak tersebut akan mendapatkan status yang terhormat di tengah – tengah lingkungan masyarakat. Anak tersebut akan mendapatkan hak alimentasi, hak alimentasi disini adalah menurut Pasal 46 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan bahwa “alimentasi adalah hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan akan tetapi mengenai pemeliharaan kepada orang tua apabila memerlukan bantuan”. Hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak – hak lainnya.⁷²

⁷² Witanto, *Op. Cit*, hal. 37.

Anak sah dalam Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang perkawinan dinyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Bahwa berdasarkan dengan pernyataan yang tercantum pada pasal ini adalah jika yang dimaksud anak yang berstatus anak sah adalah anak yang dilahirkan didalam ikatan perkawinan, yang artinya anak tersebut dikandung setelah terjadinya akad nikah dan sudah sah menjadi suami istri.

Sesuai uraian diatas bahwa status anak dalam perkawinan biasa adalah berstatus anak yang sah karena pernikahan dilangsungkan bukan karena suatu sebab masalah sebelumnya yang mengharuskan para pihak harus melangsungkan pernikahan, tetapi memang dilakukan berdasarkan atas dasar persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak serta dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan hukum dan agama.

2. Status Anak Dalam Perkawinan Seorang Wanita Hamil

Kawin hamil atau biasa dikenal dengan istilah Married By Accident (MBA), bahwa perkawinan ini terjadi dikarenakan kasus – kasus yang membuktikan bahwa hubungan perkawinan itu berlangsung dikarenakan kecelakaan berupa kehamilan sebelum perkawinan itu diselenggarakan. Perkawinan yang dilangsungkan dengan disebabkan adanya kehamilan pihak wanita sebelum menikah yang nantinya akan mempengaruhi status anaknya kelak ketika lahir. Biasanya perihal kawin hamil ini adalah perkawinan yang tidak diinginkan oleh salah seorang atau kedua pasangan tersebut dan perkawinan ini dilakukan karena adanya unsur terpaksa.⁷³

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan ada beberapa kejadian yang memperlihatkan bahwa kawin hamil ini adalah perkawinan yang dilakukan karena

⁷³ M. Nurul Irfan, “KAWIN HAMIL, ANAK ZINA DAN STATUS ANAK DALAM HUKUM ISLAM PASCA PUTUSAN MK,” *Seni Dan Budaya Syar’i Jurnal Ilmu Keislaman Dan Kebudayaan*, 1.Vol.1 No.2 (2012), hal. 231.

unsur keterpaksaan dikarenakan melakukan perkawinan hanya untuk menutupi aib keluarga dan menebus tanggungjawab atas perbuatan sebelumnya. Kawin hamil disebabkan karena telah dilakukannya hubungan suami isteri sebelum adanya perkawinan yang sah yang artinya sepasang kekasih tersebut telah melakukan perbuatan zina.

Perkawinan yang sah dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Pada dasarnya dalam perkawinan anak merupakan sebuah hal yang sangat di nantikan bagi kedua pasangan ataupun keluarga. Peristiwa lahirnya seorang anak ke dunia didasari atas peran kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya. Anak yang terlahir ke dunia pada umumnya memiliki ikatan yang sah dan secara otomatis memiliki ayah dan ibu dengan ikatan yang sah baik secara biologis maupun secara hukum jika perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara. Berbeda halnya jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang dilakukan atas dasar pihak wanita telah hamil terlebih dahulu karena telah melakukan “*seks pranikah*” atau disebut sebagai kawin hamil.⁷⁴

Dapat disimpulkan bahwa anak yang sah lahir karena perkawinan yang sah. Perkawinan dilakukan untuk meneruskan keturunan dan tentunya mendapatkan keturunan yang sah baik sah menurut agama ataupun sah menurut negara. Status anak yang lahir dari perkawinan biasa akan menyandang status yang sah baik secara administrasi negara ataupun agama, artinya anak tersebut tidak akan bermasalah statusnya tetapi sebaliknya jika anak tersebut lahir karena adanya perkawinan wanita hamil dan disebabkan karena adanya “Seks pranikah” maka status anak tersebut akan

⁷⁴ Witanto, Op. Cit, hal. 6–7.

bermasalah ketika lahir dan akan merugikan anak tersebut jika tidak dikaji lebih lanjut.

Anak yang lahir akibat dari perkawinan wanita hamil disebut sebagai anak luar kawin. Dalam prakteknya pengertian anak luar kawin dibagi menjadi 2 macam yaitu :

- a. Apabila orangtua salah satu atau keduanya terikat dalam satu perkawinan anak yang dilahirkan adalah anak zina
- b. Apabila orangtua dari anak tersebut sebelumnya merupakan pasangan kekasih yang masih sama – sama dalam keadaan bujangan, maka anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin⁷⁵

Anak akibat kawin hamil adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah mengandungnya sebagai suatu akibat dari hasil perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Zina merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pasang manusia dengan melakukan hubungan suami istri untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Anak hasil dari perzinahan ini adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin jika orangtuanya berstatus bujangan. Anak yang dilahirkan dari perbuatan zina akan dinasabkan kepada ibunya, hal ini dinyatakan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan keluarga ibunya saja”.⁷⁶

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa anak yang lahir dari hasil perzinahan kedua orang tua, zina disini artinya melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar ikatan perkawinan yang sah. Anak tersebut disebut sebagai anak luar kawin sedangkan anak yang lahir akibat dari perzinahan orang tua yang salah satu atau

⁷⁵ Hatta Sri Gambir Melati, “Anak Luar Kawin,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1995, hal. 3.

⁷⁶ Harlina, Op.Cit, hal. 72.

keduanya sudah dalam perikatan perkawinan disebut sebagai anak zina. Mengenai masalah anak hasil zina perlu dikaji secara detail mengenai status yang akan anak tersebut dapatkan ketika anak itu lahir dan hidup di dunia, hal ini perlu dilihat dari segi agama dan hukum yang berlaku untuk memastikan status dari anak tersebut termasuk kedalam anak sah atau anak luar kawin.

Berdasarkan terminologi bahwa anak anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang tidak ada didalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki – laki yang telah berhubungan dengannya. Dalam kaitannya dengan luar kawin, luar kawin sendiri berarti hubungan yang dilakukan oleh seorang lelaki dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut agama yang di anutnya dan hukum yang berlaku.⁷⁷

Umumnya masyarakat mengenal dua jenis status anak yaitu anak anak sah dan anak tidak sah. Dalam prespektif hukum Islam bahwa disebutkan terdapat dua status anak yang dilahirkan yaitu anak sah dan anak tidak sah. Mengenai anak sah, anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya akibat dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun dalam perkawinan.⁷⁸ Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam hanya mengenal 2 (dua) jenis status pada anak yaitu anak sah dan tidak sah atau anak luar kawin.

Menurut Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluf, beliau adalah seorang mufti yang berasal dari mesir mengatakan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari telah dilakukannya hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah adalah hubungan badan yang dilakukan oleh

⁷⁷ R. Soetoyo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 104.

⁷⁸ Qaradhawi, hal. 229.

lelaki dan wanita yang tidak memiliki ikatan tali perkawinan yang memenuhi unsur rukun dan syarat yang telah ditentukan.⁷⁹

Kitab – kitab fikih menyatakan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan karena suatu akibat dari telah dilakukannya perbuatan layaknya suami isteri tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak tidak sah atau anak zina tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayah dan keluarganya hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Para ulama berpendapat bahwa anak tidak sah atau anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarganya, begitu pula dengan hak waris mewarisnya tidak ada hubungannya dengan ayah dan keluarga ayahnya.⁸⁰ Anak luar nikah dibagi menjadi 2 macam :

1. Anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah tetapi dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, artinya bahwa anak tersebut lahir ketika ayah dan ibunya sudah sah menjadi suami isteri tetapi anak tersebut dihasilkan dari hubungan terlarang seperti halnya zina. Anak tersebut merupakan anak hasil perbuatan zina yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang belum melaksanakan ijab qabul. Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa :
 - a. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’I bahwa anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya ketika anak tersebut lahir dalam jangka waktu setelah enam bulan dari pernikahan ayah dan ibunya. Tetapi jika anak tersebut lahir sebelum dari enam bulan usia pernikahan ayah dan ibunya maka anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya saja.
 - b. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak tersebut akan tetap memiliki nasab dengan ayahnya walaupun anak tersebut lahir diluar dari pernikahan yang sah
2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, artinya bahwa anak tersebut merupakan anak hasil dari perbuatan terlarang dan anak tersebut lahir ketika ayah dan ibunya tidak dalam ikatan pernikahan. Anak tersebut disebut sebagai anak zina atau anak li’an yang artinya anak tersebut :
 - a. Tidak memiliki nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya.
 - b. Tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris dan saling mewarisi.
 - c. Dalam hal perwalian, seorang ayah dari anak tersebut tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah.⁸¹

⁷⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University press, 2000), hal. 16.

⁸⁰ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah* (Duta Media, 2020), hal.3.

⁸¹ Ibid, Hal 19.

Kesepakatan para ulama menyatakan bahwa anak batas waktu anak yang dilahirkan antara waktu kelahiran dan pernikahan adalah 6 bulan. Bahwa anak tersebut dapat di nasabkan kepada ayahnya adalah ketika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah dilakukannya pernikahan dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang dianggap sah untuk memiliki nasab dengan ayahnya.⁸²

Menurut Al – Maragiy, mengenai batas waktu minimal masa kehamilan adalah enam bulan yang pertama kali berpendapat adalah Ali bin Abi Thalib dan pendapat tersebut disetujui oleh para sahabat nabi lainnya termasuk Ustman bin Affan. Muhammad Bin Ishaq meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdillah Al – Juhaniy, beliau berkata bahwa “ada seorang laki – laki dari kalangan kami yang mengawini seorang wanita dari Juhaniah, dan wanita itu melahirkan setelah perkawinannya berusia enam bulan”.⁸³

Dapat disimpulkan bahwa dikatakan sah atau tidaknya anak tersebut adalah dilihat dari batas waktu antara masa kehamilan dan jangka waktu pernikahan. Anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan masa perkawinan tidak bisa dianggap sebagai kategori anak sah. Bahwa anak yang sah menurut hukum islam adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah dan memnuhi batas wajar usia kehamilan dan berasal dari benih kedua orang tuanya.

Hukum agama Islam tidak mengatur perihal kedudukan seorang anak di dalam ikatan perkawinan. Hal yang terpenting dalam perkawinan menurut Hukum agama Islam adalah tujuan dari Perkawinan tersebut bahwa perkawinan dilakukan untuk menjalankan perintah Allah SWT dan untuk mendapatkan keturunan yang sah.

⁸² ANA FITRIA SARI PINEM, “KEPASTIAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), hal. 42.

⁸³ Ibid, Hal. 43.

Sahnya seorang anak dalam agama Islam adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara bapak dan ibunya dan seorang anak dikatakan sah dilihat dari ada atau tidaknya hubungan atau nasab antara anak tersebut dengan ayahnya. Hubungan nasab ini bukan ditentukan oleh manusia tetapi berdasarkan pada perkawinan yang suci karena Allah Swt.⁸⁴

Dapat disimpulkan bahwa dalam agama Islam tujuan perkawinan sendiri adalah untuk menjalankan salah satu perintah Allah SWT dan mendapatkan keturunan yang sah dengan perkawinan dilakukan secara sah. Dengan adanya perkawinan yang sah akan mengakibatkan ikatan atau hubungan nasab secara sah menurut Allah SWT.

Dikatakan bahwa berdasarkan Hukum Islam bahwa anak hasil zina tidak akan mendapatkan warisan dan tidak berhak atas perwalian dari ayahnya. Tetapi hal ini bukan berarti anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan. Anak tersebut harus mendapatkan hak – haknya dan juga tetap mendapatkan perlindungan dikarenakan anak tersebut tidak memiliki kesalahan hanya saja perbuatan orang tuanya yang salah. Bukan berarti anak tersebut harus menanggung konsekuensi dari perbuatan ayah dan ibunya anak tersebut harus tetap mendapatkan perlindungan. Anak tersebut akan tetap mendapatkan perlindungan oleh Negara, negara akan memberikan hak pengasuhan kepada pihak ibu dan keluarganya jika ibu dan keluarganya dalam keadaan mampu. Jika pihak ibu dan keluarganya termasuk kedalam golongan tidak mampu maka negara akan membantu untuk biaya kehidupan anak tersebut. Seperti biaya untuk pendidikan akan di bantu biayanya oleh Negara. Islam tidak mengajarkan dan tidak mewajibkan harus adanya akta kelahiran. Dalam hal ini apapun agamanya, kaya atau

⁸⁴ Farida Hanum, "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Premise Law Journal*, 2015, hal. 8.

miskin, anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Negara.⁸⁵

Anak yang dilahirkan akibat dari adanya persetubuhan luar kawin yang dilakukan oleh sepasang laki – laki dan perempuan yang belum menjalin hubungan perkawinan dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut tidak terhitung dalam nasab ayahnya seperti halnya warisan dan anak tersebut hanya memiliki pertalian nasab dengan keluarga ibunya saja. Selain perihal waris, anak tersebut tidak memiliki hak atas nafkah dan pemeliharaan dari pihak ayahnya. Ada pendapat lain mengenai hal ini yaitu tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat dengan MUI, fatwa ini di cetuskan pada tahun 2012 dikatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab nikah, nasab waris, dan juga kewajiban nafkah dari sang ayah dengan kata lain nasab anak ini adalah bertalian dengan keluarga ibunya. Jadi, mengenai perwalian nikah, pewarisan dan nafkah akan menjadi tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya.⁸⁶

Dalam Hukum Islam, keturunan dalam perkawinan menjadi masalah yang sangat penting dan perlu dipelajari lebih dalam. Mengenai keturunan dalam perkawinan yang berkaitan dengan masalah kewajiban pemberian nafkah, warisan, perwalian, hubungan kemahraman, silsilah atau hubungan antara seorang anak dan seorang ayah. Hubungan seorang anak dan ayahnya dapat terbentuk melalui tiga cara yaitu melalui perkawinan yang halal, pernikahan yang fasid, dan hubungan secara syubhat. Sedangkan pertalian antara ibu dan anak dapat terbentuk karena adanya proses persalinan dan kelahiran, walaupun anak tersebut lahir karena kawin hamil dari hasil

⁸⁵ Nur Puat, "Status Hukum Anak Di Luar Nikah," *Al - Hikmah*, 3.Nomor 2,September 2013 (2013),hal.263.

⁸⁶ Tri Khartika dan Dkk, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam,"*Degetata Jurnal Ilmu Hukum*, 5.Nomor 2,Juli-Desember 2020 (2020),hal.210.

zina anak tersebut tetap memiliki hubungan pertalian atau nasab dengan ibunya. Nasab anak kepada ayah kandungnya akan terbentuk melalui pernikahan yang sah. Hal ini diperkuat dengan adanya *hadist shahih yaitu diriwayatkan melalui Muhammad bin Ziyad, ia berkata “saya mendengar Abu Hurairah Berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda anak hanya bisa bernasab dengan laki – laki yang memiliki ranjang yang sah, sedangkan pezina hanya mendapatkan batu (rajam)” (HR. Al – Bukhari).*⁸⁷

Menurut mazhab Imam Syafi’I yang berlaku di Indonesia menyimpulkan bahwa minimum kehamilan adalah enam bulan. Jika kemudian seorang wanita tersebut menikah dengan lelaki yang menghamilinya dan setelah itu melahirkan anak tersebut dalam jangka waktu sebelum enam bulan, maka bayinya tidak dapat digunakan dengan keturunan atas nama suaminya.⁸⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dalam pasal 99 KHI bahwa yang disebut sebagai anak sah yaitu anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau atas akibat perkawinan yang sah” dan dalam pasal 100 KHI dinyatakan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja”.⁸⁹

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil karena zina adalah anak yang memiliki status sebagai anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sesuai dengan Pasal 53 KHI yang menyatakan bahwa “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Perkawinan ini bisa dilakukan tanpa menunggu kelahiran anak dan

⁸⁷ Irfan, Op.Cit, hal. 235.

⁸⁸ Asman, Op.Cit, hal. 13.

⁸⁹ Ruslan Abdul Gani, “Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris,” *Al - Risalah*, 11.Nomor 1, Juni 2021(2021), hal. 88.

perkawinan kembali tidak diperlukan ketika anaknya lahir. Tetapi jika perkawinan tersebut dengan lelaki yang bukan menghamilinya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan anak yang dilahirkan tidak sah secara hukum dan termasuk kedalam status anak diluar nikah.⁹⁰ Tidak dijelaskan secara rinci mengenai status anak yang lahir dari perkawinan wanita yang telah hamil dalam pasal ini. ketentuan dalam Pasal 53 KHI sesuai dengan surat An – Nur (24) Ayat 3 didalam Al – Quran yakni perkawinan dapat dilangsungkan tanpa menunggu anaknya lahir dan anak yang dikandung di anggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang telah menghamilinya. Hanya saja batasan dalam pasal ini adalah pengecualian ketika yang menikahinya adalah bukan lelaki yang menghamilinya maka perkawinannya dianggap tidak sah dan artinya anak tersebut termasuk kedalam golongan anak yang memiliki status anak luar kawin.⁹¹

Indonesia memiliki hukum positif yang mengatur mengenai pembedaan antara anak sah dan anak yang tidak sah. Keturunan yang memiliki status anak sah didasarkan pada perkawinan yang sah sedangkan anak yang tidak sah didasarkan atas suatu perkawinan yang tidak sah. Anak ini disebut sebagai anak luar kawin.⁹² Seorang anak dapat dianggap sebagai anak sah yang mempunyai hubungan darah dengan ayahnya apabila ia dilahirkan dari perkawinan yang sah, sebaliknya jika anak tersebut lahir diluar dari perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai anak sah. Anak tersebut biasa disebut sebagai anak luar nikah atau disebut sebagai anak hasil zina.⁹³

⁹⁰ Hanum, Op.Cit,hal. 9.

⁹¹ R. Tetuko Aryo Wibowo, Op,Cit,hal. 236.

⁹² J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 45.

⁹³ Nuruddin A. dan Akmal A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Prenadia Media,2004),hal.30.

Undang – Undang Perkawinan pada Bab IX menjelaskan mengenai kedudukan anak, dinyatakan dalam Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah”. Berarti jika pelaksanaan perkawinan tersebut adalah sah maka anak tersebut memiliki status sebagai anak sah baik secara hukum maupun agama.⁹⁴ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selian menjelaskan mengenai kedudukan status anak sah Undang – undang Perkawinan ini mengatur pula mengenai kedudukan status anak luar nikah, bahwa anak luar nikah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan anak tersebut hanya memiliki ikatan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, hal ini berkaitan dengan Pasal 100 KHI yang menyatakan pendapat demikian bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan pertalian dengan ibu dan keluarga ibunya. Mengenai anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu beserta keluarga dari ibunya saja. Setelah berlakunya peraturan ini, untuk pengakuan atas anak luar kawin perlu adanya suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan pertalian antara anak dan orang tua biologisnya.⁹⁵

Anak luar kawin yang dimaksud disini artinya tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Anak luar kawin yang dimaksud adalah anak yang lahir akibat dari adanya hubungan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Akibatnya anak luar kawin ini tidak memiliki hak – hak yang seperti umumnya didapatkan oleh seorang anak. Anak luar kawin tidak berhak atas nafkah ayahnya, hak atas kasih sayang dan perwalian serta hak atas

⁹⁴ Sarah Adiola Dimiyati dan Akhmad Khisni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin,” *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4*, Semarang, 28 Oktober 2020 ISSN. 2720-913X, 2020, hal. 654.

⁹⁵ Puat, Op.Cit,hal. 263.

waris dari ayahnya. Dalam hal administrasi anak luar kawin yang kaitannya dengan akta kelahiran bahwa akta kelahiran anak luar kawin hanya tertulis nama ibunya saja. Hal ini juga menimbulkan hilangnya kewajiban seorang ayah kepada anaknya. Anak luar kawin hanya akan mendapatkan pengakuan ketika pihak ayahnya memberi pengakuan. Mengenai pengakuan ini dinyatakan dalam pasal 280 KUHperdata yang menyatakan bahwa ketika ayahnya mengakui anak tersebut maka akan terciptanya hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan ayah biologisnya.⁹⁶

Dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan akibat dari hubungan seorang wanita dan lelaki tanpa adanya hubungan perkawinan sebelumnya. Bahwa anak luar kawin disini tidak berhak atas kewajiban ayahnya sebagai tulang punggung keluarga yang artinya anak tersebut dikatakan tidak berhak atas nafkah dari ayahnya sendiri. Selain itu, anak tersebut tidak mendapatkan hak perwalian dan tentu nya waris dari ayahnya. Akta dari anak luar kawin pun berbeda, dalam aktanya hanya akan ditulis nama ibunya saja.

Pada dasarnya tidak ada penyebutan anak haram ataupun anak zina. Dalam agama islam anak luar kawin tidak disebut sebagai anak haram atau anak zina. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi melalui pengujian Undang – Undang Perkawinan terhadap Undang – Undang Dasar 1945 bahwa anak luar kawin memiliki ikatan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan melalui surat pembuktian yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan melakukan pembuktian melalui test DNA ayahnya sehingga anak tersebut dapat menjadi ahli waris dari ayahnya dan mendapatkan hak perwalian dari ayahnya. Hal ini dapat diterapkan jikan anak luar kawin itu tidak diakui oleh orangtuanya. Jika telah terjadi kelahiran seorang anak

⁹⁶ Witanto, Op.Cit,hal. 31.

diluar nikah maka solusi terbaik yang dilakukan masyarakat umum adalah menikahkan wanita tersebut dengan laki – laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya untuk melindungi kedudukan anak tersebut agar memiliki status yang dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki ikatan dengan ayah biologisnya.⁹⁷

Menurut hukum islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam. Dalam pandangan hukum islam mengenai wanita hamil terdapat beberapa perbedaan pendapat antar para ulama. seperti dengan pendapat imam syafi'i dan para ulama syafi'iyah bahwa boleh atau menganggap sah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil akibat zina baik dinikahi dengan laki – laki yang menghamilinya maupun dinikahi dengan laki – laki yang bukan menghamilinya tanpa menunggu bayi yang dikandung lahir.⁹⁸ Berdasarkan penjelasan ini, bahwa anak dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah dikarenakan perkawinan wanita hamil bukanlah perkawinan yang dilarang untuk dilakukan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika anak tersebut lahir dari hasil paerkawinan wanita hamil maka anak tersebut termasuk kedalam anak yang sah karena sesuai dengan Pasal 53 KHI bahwa perkawinan wanita hamil boleh dilakukan, artinya anak yang dilahirkan akan menyandang status sebagai anak sah. Dengan pengecualian apabila perkawinan tersebut berlangsung antara wanita dan lelaki yang menghamilinya. Jika yang mengawini bukan lelaki yang menghamili maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin.

⁹⁷ Khartika dan Dkk, Op, Cit. hal. 212.

⁹⁸ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Prespektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies*, 3. Number 2, Article 7 (2021), hal. 8.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak hasil dari perkawinan seorang wanita hamil adalah berstatus anak yang sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing – masing, sesuai dengan pasal 2 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing – masing.

Anak hasil perkawinan wanita hamil jika mendasar pada Pasal 53 KHI yang memperjelas bahwa jika yang menikahnya bukan laki – laki yang menghamili maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Hal ini menyebabkan anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Laki – laki yang merupakan ayah biologisnya tidak berkewajiban untuk memberikan kewajibannya kepada anaknya tersebut. Hal ini dipertegas dengan Pasal 100 KHI bahwa anak yang lahir diluar perkawinan atau anak yang tidak sah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak yang berstatus demikian, dapat memperoleh kewajiban dari ayah biologisnya dan mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya jika melakukan pemberian pengakuan terhadap anak tersebut. Pengakuan tersebut dalam hukum islam disebut dengan istilah “*istilhag atau iqrar*” yang artinya bahwa pengakuan tersebut diberikan oleh seorang laki – laki secara sukarela kepada seorang anak untuk mengikatkan hubungan darah dan mengakibatkan terjadinya hubungan nasab yang sah antara seorang anak dan ayahnya.⁹⁹

Pengakuan terhadap anak tersebut tidak diatur secara rinci di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hanya saja pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayahnya dengan memenuhi syarat –

⁹⁹ Manan H.Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.76.

syarat yang telah ditentukan dan melalui lembaga yang berwenang.¹⁰⁰ Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari peristiwa kawin hamil dapat mendapatkan hak dan kewajiban ayahnya dengan adanya pengakuan, dikarenakan setiap anak berhak atas pemenuhan hak – hak nya. Walaupun tidak ada peraturan yang rinci mengenai pengakuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰⁰ Hanum, Op.cit,hal. 11.